



## **Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah (Studi pada Dana Syariah.id)**

**Berlian<sup>1</sup>, Sapri<sup>2</sup>**

Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar<sup>1</sup>, Institut Agama Islam DDI Polewali Mandar<sup>2</sup>

e-mail: [berlianlian77@gmail.com](mailto:berlianlian77@gmail.com)<sup>1</sup>, [sapriunm02@gmail.com](mailto:sapriunm02@gmail.com)<sup>2</sup>

### **Abstrak**

Penelitian ini menganalisis tentang penggunaan fintech syariah dalam perspektif mashlahah mursalah pada Website Dana syariah.id yang selanjutnya dibahas melalui beberapa pertanyaan peneliti dengan rumusan masalah, yaitu: 1) Bagaimanakah syarat fintech syariah di Indonesia?, dan 2) Bagaimanakah fintech syariah dalam perspektif mashlahah mursalah pada Danasyariah.id ? Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang mana Sumber data pada Penelitian ini menggunakan data primer yang didapatkan langsung melalui Wawancara dengan staf admin danasyariah.id serta adapun data sekunder yang diperoleh dari website dan aplikasi dana syariah juga melalui riset kepustakaan data literer. Adapun metode pengumpulan data dilakukan dengan cara wawancara dan kepustakaan data literer yang selanjutnya dianalisis menggunakan cara analisis deskriptif dan analisis isi agar dapat menarik kesimpulan. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa dalam penggunaan fintech syariah yang diterapkan oleh pihak danasyariah.id dengan sistem crowdfunding telah terdaftar secara resmi di OJK dan tidak terlepas dari pengawasan Dewan pengawas syariah dan OJK, Adapun syarat fintech syariah di Indonesia telah diatur dalam Fatwa DSN-MUI No.117/DSN-MUI/II/2018, POJK No.13/POJK 02/2018 dan POJK No.77/POJK 01/2016. Kemudian proses transaksinya yang efisien, cepat dan aman menjadikannya dapat menarik minat nasabah untuk menggunakan layanan danasyariah.id, terbukti dari jumlah nasabah yang mengalami peningkatan dengan manfaat yang diberikan dan ikhtiar dana syariah meminimalisasi segala kemungkinan resiko, mengambil masalah dan menjauhkan mudharat itulah yang paling penting sesuai dengan konsep atau perspektif mashlahah mursalah.

**Kata Kunci:** Fintech syariah, Mashlahah mursalah

### **I. PENDAHULUAN**

Hukum Islam adalah suatu peraturan yang diturunkan Allah Swt untuk kemaslahatan umat manusia agar hidup bahagia, damai, tentram dan sejahtera di Dunia maupun di Akhirat. *Mashlahah mursalah* merupakan salah satu dari sekian banyak metode yang dapat dipergunakan dalam penetapan hukum. Hal ini terutama dikarenakan seluruh hukum yang termuat dalam Alqur'an maupun hadis mengandung masalah sehingga tidak berlebihan jika kemudian dikatakan bahwa dalam setiap aturan dan penetapan hukum terkandung masalah.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Siti Musrofah, *Konsep Masalah Mursalah Dalam Dunia Bisnis Dengan Sistem Franchise (Waralaba)*, 2008.

*Maslahah* semakna dengan kata manfaah yang berarti manfaat. *Maslahah* juga dapat berarti suatu perbuatan yang mengandung nilai baik atau bermanfaat. *Maslahah* tiada lain hanyalah memelihara tercapainya tujuan-tujuan *syara'* yaitu menghilangkan kesulitan dan tercapainya kebaikan. Berbagai perkembangan produk dan inovasi ekonomi syariah memerlukan landasan hukum yang kuat sehingga tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah. Untuk itu pemahaman terhadap metode-metode penetapan hukum atas berbagai transaksi dan inovasi keuangan tersebut menjadi sebuah keniscayaan.<sup>2</sup>

Ulama Malikiyah merupakan salah satu ulama yang menerima *maslahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum islam. Menurutnya, *maslahah mursalah* adalah induksi dari pemikiran atau logika sekumpulan nash dan bukan dari nash yang rinci seperti halnya *qiyas*. Seperti halnya Rasulullah saw bersabda dalam masalah naiknya harga barang di pasar. Beliau yang merupakan penguasa pada masa itu tidaklah berhak untuk campur tangan dalam permasalahan harga karena perbuatan tersebut merupakan suatu perbuatan yang zalim. Dalam tataran inilah *maslahah mursalah* sebagai peta konsep dari ide pembaharuan hukum ekonomi syariah yang sangat menarik untuk diperbincangkan, dengan menggunakan pendekatan *maslahah mursalah*, berbagai macam bentuk transaksi dan inovasi keuangan syariah bukan hanya memiliki landasan hukum sebagai dasar untuk pengaplikasiannya, tetapi juga dapat ditelaah dengan lebih mendalam terkait kemaslahatannya secara holistik, komprehensif dan tuntas.<sup>3</sup>

Melihat Perkembangan teknologi yang setiap harinya semakin pesat dan semakin banyak digunakan oleh berbagai lapisan masyarakat, teknologi dan sistem informasi selalu memunculkan berbagai inovasi khususnya pada teknologi finansial untuk memenuhi berbagai kebutuhan. Semakin maraknya teknologi maka semakin mudah masyarakat dalam memanfaatkan layanan keuangan. Penerapan teknologi modern dalam layanan keuangan sangatlah membantu masyarakat dalam bertransaksi.

---

<sup>2</sup> Muhammad Saleh, Andiny Utari, and Abdul Wahab, 'Analisis Penggunaan Fintech Syariah Perspektif Mashlahah Mursalah', *Al-Buhuts*, <https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/issue/view/124><https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/issue/view/124><https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/issue/view/124><https://www.journal.iaingorontalo.ac.id/index.php/ab/issue/view/124>ex.php/ab/i(2020),51–66.

<sup>3</sup> Hida Hiyanti and others, 'Sharia Fintech (Financial Technology) Opportunities and Challenges in Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5.3 (2020), 326–33.

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi telah menyebabkan perubahan dan dampak baik dibidang sosial, ekonomi, maupun budaya yang berlangsung dengan cepat, bahkan sekarang *financial technology* tidak hanya berkembang pada dunia konvensional namun juga telah hadir *fintech* yang berbasis syariah. Islam memahami bahwa sistem dan teknologi berkembang begitu cepat dan dinamis, kita dapat melakukan improvisasi dan inovasi, namun islam mempunyai prinsip-prinsip syariah yang mesti ditaati. Pada dasarnya *fintech* syariah bertujuan untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan, berikut dasar ayatnya dalam QS. Al-Maidah / 5:2 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحْلُوا شَعِيرَ اللَّهِ وَلَا الشَّهْرَ الْحَرَامَ وَلَا الْهَدْيَ وَلَا الْقَلَئِدَ وَلَا ءَامِينَ الْبَيْتِ الْحَرَامَ يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِّن رَّبِّهِمْ وَرِضْوَانًا وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman ! janganlah kamu melanggar syi’ar-syia’ar kesucian Allah, dan jangan (melanggar kehormatan) bulan-bulan haram, jangan (mengganggu) *hadyu* (hewan-hewan kurban), dan *qalaid* (hewan-hewan kurban yang diberi tanda), dan jangan (pula) mengganggu orang-orang yang mengunjungi *Baitulharam*, mereka mencari karunia dan keridaan Tuhannya. Tetapi apabila kamu telah menyelesaikan ihram, ma bolehlah kamu berburu. Jangan sampai kebencian(mu) kepada suatu kaum karena mereka menghalang-halangi dari Masjidilharam. Mendorongmu berbuat melampaui batas (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.” (QS. Al-Maidah / 5:2)

Melakukan kegiatan atau transaksi ekonomi merupakan fitrah pada setiap manusia, akan tetapi tidak semua transaksi ekonomi dibenarkan oleh hukum Islam, misalnya apabila kegiatan tersebut menimbulkan kezaliman, ketidakadilan (*unjustice*), dan merugikan orang lain. Karenanya perlu dilihat bagaimana *fintech crowdfunding* dari sudut pandang agama Islam agar terhindar dari larangan Nya misalnya yang mengandung unsure *maysir*, *gharar* dan *riba*. Seperti yang disebutkan dalam firman Allah SWT dalam QS. Al-Imran / 3:130 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Terjemahnya:

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan.” QS. Al-Imran / 3:130

*Fintech* yang sudah mulai menjamur dikalangan masyarakat terutama pada generasi *millennial* dinilai sangat membantu kegiatan *muamalah* sehari-harinya, diketahui sebanyak 127 *fintech* terdaftar di OJK per agustus 2019 yang Sembilan diantaranya adalah *fintech* syariah, melihat perkembangan *fintech* syariah yang sangat pesat dan penawaran segudang manfaat seperti kemudahan dalam bertransaksi banyak juga dimanfaatkan secara negatif bagi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab karena perkembangan *fintech* yang tidak seiring dengan pengetahuan masyarakat tentang *fintech* itu sendiri, sehingga hal tersebut menimbulkan terjadinya banyak kasus seperti penipuan atau bunga yang memcekik, hal ini terlihat dengan banyaknya investasi bodong yang pada kasusnya banyak di *blacklist* oleh Ojk hingga menjadikan legalitas dan keamanan *fintech* menjadi hal yang sangat perlu diperhatikan dalam melihat sejauh mana manfaat dan resiko yang mungkin saja terjadi, hal ini yang menyebabkan *fintech* kerap mendapat kritik dan *complain* dari berbagai golongan masyarakat karena disinyalir dalam prakteknya dianggap menyalahi ketentuan dalam hukum islam, seperti halnya pada pelanggaran hak *privasi* seseorang, selain itu adapula keluhan terkait dengan tindakan ancaman, fitnah, hingga ke pelecehan seksual. Hal ini sangat disayangkan karena melihat banyaknya manfaat *fintech* yang apabila digunakan secara cerdas dan bijak oleh seluruh lapisan masyarakat akan mendatangkan kemudahan dalam menjalankan kegiatan sehari-hari yang kemarin mesti kita lakukan secara tradisional, adapun *mashlahah* yang dapat diberikan oleh *fintech* apabila digunakan dengan tetap memperhatikan nilai-nilai islam dalam penggunaannya sehingga melahirkan inovasi dibidang keuangan sehingga dapat memberikan keuntungan pada seluruh lapisan masyarakat tidak hanya di Dunia melainkan hingga ke Akhirat.

Era teknologi modern merupakan sebuah masa di mana kehidupan dan segala aktivitas masyarakat akan lebih dimudahkan dikarenakan peran dunia digital, hal ini seharusnya dimanfaatkan dengan jelas, secara cerdas dan bijak terlebih kepada seluruh umat muslim yang seharusnya memegang teguh nilai-nilai keislaman dalam setiap aktivitasnya terasuk dalam menjalankan kegiatan ekonomi sehari-harinya bukan justru karena adanya kemudahan yang diberikan umat muslim melanggar salah

satu yang menjadi prinsip ekonomi islam yakni produktivitas dan bekerja keras untuk mencari karunia Allah swt dan rezki yang halal.<sup>4</sup>

Otoritas jasa keuangan yang berperan Sebagai lembaga pengawas memang belum memberikan regulasi pasti terhadap keberadaan perusahaan teknologi keuangan berbasis syariah yang menjadokan aturan *fintech* konvensional dan syariah masih sama. Namun, Dewan Syariah Nasional MUI telah mengeluarkan fatwa bahwa *fintech* syariah harus mengikuti aturan dalam islam, salah satu yang menjadi masalah terpenting adalah riba atau bunga yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selain masalah riba dan bunga, adapun akad dalam *fintech* ini juga harus sesuai dengan akad mudharabah dan musyarakah. Tak ada perbedaan fungsi dari *fintech* syariah dengan konvensional karena keduanya sama-sama ingin memberikan layanan keuangan. Perbedaan dari keduanya hanyalah akad pembiayaan saja yang mana mengikuti aturan-aturan dari syariat islam. Ada tiga prinsip syariah yang harus dimiliki *fintech* ini yaitu tidak boleh *maisir* (bertaruh), *gharar* (ketidakpastian) dan *riba* (jumlah bunga melewati ketentuan).

## II. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, penelitian ini menggunakan paradigma interpretif serta menggunakan metode pendekatan fenomenologi. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan studi literatur. Teknik pengolahan data pada penelitian ini yaitu, melalui editing, classifying, analysing, dan concluding. Dengan demikian hal ini dianalisis dengan menggunakan analisis deskriptif dan analisis isi sehingga dapat menarik kesimpulan.

## III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Terkait tentang masalah persyaratan *fintech* syariah di indonesia, pemerintah sudah mengaambill ancang-ancang untuk menyusun syarat *fintech* syariah secara khusus, namun untuk sementara tentang syarat *fintech* syariah sendiri masih sama dengan *fintech* konvensional, yang membedakan *fintech* syariah dan konvensional adalah adanya dewan pengawas syariah yang diharuskan pada setiap lembaga keuangan berbasis syariah dan juga adanya peraturan yang disusun oleh ulama di indonesia dengan wujud fatwa-fatwa terkait *fintech* syariah oleh DSN-MUI.

Adapun persyaratan *fintech* syariah yang jika ingin memiliki izin resmi di Ojk agar dapat melakukan kegiatan disektor jasa keuangan di Indonesia, maka OJK (Otoritas Jasa Keuangan) mengharuskan semua pelaku sektor jasa keuangan digital

---

<sup>4</sup> A Susilo and I Isbandiyah, 'Peran Guru Sejarah Dalam Pembentukan Pendidikan Karakter Anak Era Globalisasi', *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*, 1.2 (2019), 171–80.

yang beroperasi di Indonesia untuk mendaftarkan diri ke OJK. Pencatatan ini sejalan dengan ketentuan dari Peraturan yang telah ditetapkan OJK No.13/POJK 02/2018 mengenai inovasi keuangan digital di sektor keuangan yang diterbitkan.<sup>5</sup>

Kepala Group Inovasi Keuangan Digital dan Pengembangan Keuangan Mikro OJK yaitu bapak Triyono mengatakan bahwa terdapat sejumlah kriteria dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pelaku sektor jasa keuangan digital untuk dapat mencatatkan diri. Kriteria utama yang harus dipenuhi adalah: Pendaftar harus berupa lembaga jasa keuangan dan atau pihak lain yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan. Pihak lain yang dimaksud di sini harus berbentuk Perseroan terbatas (PT) atau koperasi tetapi tidak boleh mengelola portfolio atau eksposur yang mana fintech tersebut merupakan bisnis model yang baru. Memiliki skala usaha dengan cakupan pasar yang luas, berorientasi kedepan, mendukung inklusi dan literasi keuangan, kolaboratif serta memperhatikan aspek perlindungan data dan konsumen.<sup>6</sup>

Sementara itu untuk persyaratan dokumen pencatatan yaitu harus mengisi formulir pengajuan permohonan, melengkapi salinan akta pendirian badan hukum penyelenggara beserta identitas kelengkapan data pengurus, memberikan penjelasan singkat secara tertulis mengenai produk usaha yang dimiliki dan rencana bisnis ke depan, serta surat tanda terdaftar dari asosiasi. Keseluruhan perusahaan yang mengajukan pencatatan ini terdiri dari berbagai jenis usaha financial technology (*fintech*) di antaranya jual beli emas online, *aggregator*, *financial planner*, *crowdfunding*, *credit scoring*, verifikasi online, klaim asuransi online dan ada juga perusahaan *peer to peer lending*.<sup>7</sup>

Proses uji *regulatory sandbox* (RS) dilakukan dalam kurun waktu satu tahun. Kemudian setelah dari RS akan ada tiga keputusan penilaian. Pertama, apabila inovator lulus, OJK akan merekomendasikan untuk mendapatkan status terdaftar. Namun bila ada perbaikan, akan diberikan alokasi waktu tambahan sekitar 6 bulan sejak tanggal penetapan status dalam hal hasil uji coba yang berstatus tidak direkomendasikan maka penyelenggara tidak diperkenankan untuk mengajukan kembali inovasi keuangan digital atau IKD yang sebelumnya tidak dinyatakan lulus.

---

<sup>5</sup> St. Fitriani Permatasari, 'Pengaruh Profitabilitas, Leverage, Good Corporate Governance (Gcg) Terhadap Pengungkapan Risiko Pada Perbankan Syariah Yang Terdaftar Di Ojk Tahun 2012-2017', *Skripsi*, 2019.

<sup>6</sup> Priscilla D Z S, Paramita Prananingtyas, and Hendro Saptono, 'Analisis Mekanisme Regulatory Sandbox Dalam Penyelenggaraan Teknologi Finansial Di Indonesia', *Diponegoro Law Journal*, 8.1 (2019), 633-49.

<sup>7</sup> Sitti Roqibah, 'Analisis Swot Perbankan Syariah Menghadapi Perkembangan Financial Technology (Fintech) (Studi Kasus Di PT. Bank BSI Kantor Cabang Mataram Pejanggik 1)', February, 2021, 6.

Lalu apabila bisnisnya membahayakan akan tidak direkomendasikan, OJK akan memberhentikan bisnis inovator tersebut. Setelah melalui RS maka langkah selanjutnya adalah proses pendaftaran atau perizinan ke Otoritas jasa keuangan. Adapun penyelenggara wajib menerapkan prinsip pemantauan secara mandiri beberapa diantaranya adalah melakukan edukasi dan sosialisasi kepada konsumen guna untuk perlindungan konsumen. Selanjutnya, penyelenggara *fintech* yang telah resmi terdaftar maka wajib menyusun laporan *risk self assessment* secara bulanan serta menyampaikannya kepada otoritas jasa keuangan dan juga wajib memberikan hak akses kepada Otoritas Jasa Keuangan atas pelaporan. Selain itu penyelenggara juga wajib melaporkan kepada konsumen terkait hal yang berhubungan dengan kinerja investasi atau nilai investasi. Peraturan itu juga dikeluarkan sebagai upaya mendukung pelayanan jasa keuangan yang inovatif, cepat, murah, mudah, dan luas serta untuk meningkatkan inklusi keuangan, investasi, pembiayaan serta layanan jasa keuangan lainnya. Dana syariah dalam status terdaftar menuju status berizin. OJK terus melakukan usaha *preventif* terhadap adanya *fintech* ilegal dengan terus melakukan koordinasi dengan satuan tugas waspada investasi dan kominfo untuk menghapuskan *fintech* ilegal.<sup>8</sup>

Dana syariah sedang menunggu perizinan dari OJK yang sebelumnya harus mengikuti sertifikasi oleh Asosiasi *fintech* Indonesia. Badan asosiasi *fintech* mengatakan bahwa terdapat hal yang menjadi batu sandungan bagi *fintech* terdaftar untuk maju dalam proses perizinan adalah adanya peraturan untuk menyeter dana sebesar 2,5 Miliar yang sebelumnya telah disetor sebesar 1 Miliar ketika mendaftarkan di OJK, hal ini merupakan langkah OJK untuk tidak terburu-buru dalam memberikan perizinan agar tetap teliti dan berhati-hati. Adapun seputar peraturan yang telah diatur dan harus dipenuhi oleh *fintech* yang mendaftar di OJK terdapat pada POJK No.77/POJK.01/2016 tentang layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi, POJK No. 37/POJK.04/2018 tentang layanan urun dana dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No: 117/DSN-MUI/II/2018 Tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

---

<sup>8</sup> Dedeh ratna Sari, 'Efektivitas Fintech Office Bank Indonesia Dalam Manajemen Risiko Dan Perlindungan Konsumen Untuk Kelancaran Sistem Pembayaran', *Journal of Materials Processing Technology*, 1.1(2018), 1-8  
<<http://dx.doi.org/10.1016/j.cirp.2016.06.001>%0A<http://dx.doi.org/10.1016/j.powtec.2016.2.055>%0A  
<https://doi.org/10.1016/j.ijfatigue.2019.02.006>%0A<https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.04.024>%0A  
<https://doi.org/10.1016/j.matlet.2019.127252>%0A<http://dx.doi.org/>>.

Selain peraturan yang telah disusun dan ditetapkan oleh DSN-MUI ini terdapat satu lagi POJK No.77/POJK.01/2016. Adapun Web Danasyariah.id dioperasikan oleh PT. Dana Syariah Indonesia yang merupakan perusahaan yang didirikan dengan dasar hukum Negara Republik Indonesia, terdaftar pada Kementerian Hukum dan Ham RI No.AHU-0117309.AH.01.11.TAHUN2017 Tanggal 20 September 2017, terdaftar pada Kementerian KEMENINFO RI No. 00611/DJI.PSE/02/18 Tanggal 1 February 2018, terdaftar dan dibawah pengawasan OJK (Otoritas Jasa Keuangan) RI NO : S-384/NB.213/2018 Tanggal 8 Juni 2018 yang menunjukkan bahwa Dana syariah Aman selama mengikuti seluruh peraturan yang telah ditetapkan guna menjaga kepentingan bersama juga menjaga inklusi keuangan seperti halnya yang dilansir pada website OJK yang menyarankan agar menggunakan jasa keuangan yang telah resmi terdaftar di OJK guna untuk menghindari segala hal yang dapat merugikan berbagai pihak karena tidak adanya pengawasan terhadap jalannya segala proses transaksi yang dijalankan oleh suatu lembaga keuangan, terlebih lagi pada lembaga keuangan seperti fintech karena dalam pelaksanaannya dilakukan melalui dunia maya yang tidak mempertemukan pihak bersangkutan secara langsung atau secara fisik melainkan melalui teknologi atau yang biasa kita sebut internet. Maka karena itu perlu di ingat dan diwaspadai bahwa pada dasarnya segala bentuk bisnis yang kita lakukan selalu memiliki resiko sama halnya dengan fintech. fintech memberikan kemudahan dalam melakukan transaksi yang oleh penggunanya tidak perlu membuang banyak waktu, tenaga bahkan materi atau dalam kata lain fintech adalah suatu inovasi yang efektif dan efisien apabila kita cerdas dan bijak dalam memanfaatkannya, memahami dengan pasti syarat dan prosedur agar setidaknya dapat meminimalisir resiko yang akan terjadi.

Investasi menjadi bagian dari fikih muamalah karenanya berlakulah kaidah “hukum asal dalam semua bentuk muamalah adalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”. Aturan ini dibuat karena ajaran Islam menjaga hak semua pihak dan menghindari saling menzalimi satu sama lain. Hal ini menuntut para investor untuk mengetahui batasan-batasan dan aturan investasi dalam Islam, baik dari sisi proses, tujuan, dan objek dan dampak investasinya. Di sinilah Islam hadir sebagai rahmatan lil alālamīn (rahmat bagi seluruh alam) dengan memberikan panduan prinsip syariah dalam berinvestasi agar tidak terjerumus ke dalam bisnis yang dilarang. Investasi adalah kegiatan yang dianjurkan dalam pandangan agama Islam.<sup>9</sup> Hal tersebut dikarenakan kegiatan investasi sudah dilakukan oleh nabi

---

<sup>9</sup> Ainul Yaqin, ‘Konsep Dan Legalitasnya Perspektif Hukum Islam’, *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4.40 (2019).

Muhammad saw. sejak masih muda sampai menjelang masa kerasulan beliau. Selain itu akan tercapainya masalah multiplayer effect, di antaranya tercipta lapangan usaha dan lapangan pekerjaan, menghindari dana mengendap dan agar dana tersebut tidak berputar di antara orang kaya saja. Seperti firman Allah swt dalam QS. Al-Hashr / 59:7:

مَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْ أَهْلِ الْقُرَى فَلِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ كَيْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

Terjemahnya :

“Apa saja harta rampasan (fai-i) yang diberikan Allah kepada RasulNya (dari harta benda) yang berasal dari penduduk kota-kota Maka adalah untuk Allah, untuk rasul, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan, supaya harta itu jangan beredar di antara orang-orang Kaya saja di antara kamu. apa yang diberikan Rasul kepadamu, Maka terimalah. dan apa yang dilarangnya bagimu, Maka tinggalkanlah. dan bertakwalah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Amat keras hukumannya.” (QS. Al-Hashr / 59:7)

Mendengar kata investasi biasanya yang akan kita pahami bahwa kita harus menginvestasikan uang yang banyak agar bisa menjadi investor. Namun, berkat perkembangan teknologi dan ekonomi maka untuk menginvestasikan dana kita dapat menjadi investor dengan minimal meninvestasikan dana sebesar 1 juta rupiah. Hal ini bisa dijalankan dengan adanya inovasi dibidang keuangan dengan sistem crowdfunding atau secara bersama-sama mengumpulkan dana untuk bisa mencapai dana yang ditargetkan dengan status setiap orang yang memasukkan dana terdaftar menjadi investor pad proyek tertentu seperti yang diaplikasikan oleh pihak danasyariah.id.<sup>10</sup> Terkait dengan investor dan penerima dana telah jelas tertera pada website dana syariah bahwa yang diperbolehkan melakukan pendanaan di danasyariah.id adalah Warga Negara Indonesia atau WNI memiliki Identitas yang berlaku yaitu Kartu tanda penduduk dan NPWP atau Warga Negara Asing atau WNA yang mempunyai legalitas dan izin tinggal resmi di Indonesiadan mempunyai Passport atau KITAS yang masih berlaku. Adapun jenis pendanaan yang ditawarkan oleh dana syariah adalah :

---

<sup>10</sup> Muthiah Az-Zahra Rasyid, Ro`fah Setyowati, and Islamiyati, ‘Crowdfunding Syariah Untuk Pengembangan Produk Perbankan Syariah Dari Perspektif Syariah Compliance’, *Diponegoro Law Jurnal*, 6.4 (2017), 1–16.

1. Pendanaan atau pembiayaan pembangunan unit properti terjual dengan harga yang sudah disepakati antara Dana Syariah dengan mitra Developer Syariah.
2. Pendanaan atau pembiayaan kepemilikan properti bersama, dengan tujuan untuk disewakan kemudian dijual setelah periode waktu tertentu. Adapun keuntungan yang diperoleh adalah bagi hasil sewa dan kenaikan harga properti pada saat porsi kepemilikan dijual.<sup>11</sup>

Berdasarkan fatwa DSN (Dewan syariah nasional) majelis ulama indonesia (MUI), fatwa 04/DSN-MUI/IV/2000, akad murabahah adalah, "Menjual suatu barang dengan menegaskan harga belinya kepada pembeli, dan pembeli membayarnya dengan harga yang lebih sebagai laba". Namun dalam ranah ekonomi syariah, murabahah sendiri mengandung arti sebagai transaksi penjualan barang dengan menyatakan harga perolehan dan keuntungan (margin) yang disepakati oleh penjual dan pembeli. Dari keuntungan pembelian rumah tersebut

Seperti pada setiap kegiatan bisnis apapun itu termasuk berinvestasi, dana syariah pun memiliki resiko, seperti yang dijelaskan bahwa :

"Pertama, jika terjadi bencana alam, sudah ada di point-point di terms dan conds. Bahwa kerugian atas pendanaan ditanggung langsung oleh para pendana. Tidak ada lembaga minggu akan langsung dijual kembali ke pembeli baru. Akibatnya imbal hasil akan mengalami atau otoritas dari pemerintah yang menjaminkan. Sesuai dengan peraturan yang dibuat OJK sbb: Jika pembeli gagal beli atau ditengah-tengah membatalkan pembelian, maka dana syariah kan memberikan waktu 2 minggu untuk mas koordinasi (pembeli dan DSI). Lebih dari 2 keterlambatan waktu transfer.

Dana syariah telah terdaftar di Ojk pada tahun 2018 yang lalu dan telah bergabung dengan beberapa asosiasi mengartikan bahwa dana syariah sudah memenuhi syarat yang harus dipenuhi seperti pada visi dana syariah yaitu untuk melaksanakan kegiatan ekonomi sesuai syariat Islam, agar bisa diperoleh rezeki yang halal dan barokah demi kesejahteraan dunia akhirat. Adapun kesesuaian dengan perspektif mashlahah mursalah dapat dilihat dari dipenuhinya beberapa aspek yaitu dari pandangan para fukaha yang menggunakannya serta ada tidaknya ayat yang menolak dan mengakuinya.<sup>12</sup>

---

<sup>11</sup> Damanhuri Fajril Mukhtar and Yuliasuti Rahayu, 'Analisis Pendanaan Modal Umkm Melalui FinFajril Mukhtar, D., & Rahayu, Y. (2018). Analisis Pendanaan Modal Umkm Melalui Financial Technology Peer To Peer Lending (P2P).Ancial Technology Peer To Peer Lending (P2P)', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8.5 (2019).

<sup>12</sup> Anna Nurlita, 'Investasi Di Pasar Modal Syariah Dalam Kajian Islam', *Kutubkhanah: Jurnal Penelitian Sosial Keagamaan*, 17.1(2014), 1–20 <<http://ejournal.uin-suska.ac.id/index.php/Kutubkhanah/article/download/806/766>>.

Mazhab malikiyyah dan mazhab hanabilah menerima *mashlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, bahkan mereka dianggap sebagai *fukaha* yang paling banyak dan luas menerapkannya. Untuk bisa menjadikan *mashlahah mursalah* sebagai dalil dalam menetapkan hukum, ulama malikiyyah dan hanabilah mensyaratkan tiga syarat, yaitu:

1. Kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak *syara'* dan termasuk dalam jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum.
2. Kemaslahatan itu bersifat rasional dan pasti, bukan sekadar perkiraan, sehingga hukum yang ditetapkan melalui *mashlahah mursalah* itu benar-benar menghasilkan manfaat dan menghindari atau menolak kemudharatan.
3. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.<sup>13</sup>

Kemudian merujuk pada kaidah fiqh yang juga tertulis pada Fatwa DSN-MUI No. 177 tahun 2018 bahwa pada dasarnya, segala bentuk muamalat diperbolehkan kecuali ada dalil yang melarangnya, segala bahaya harus dihilangkan dan harus dicegah sebisa mungkin. Merujuk pada hal tersebut maka dapat dilihat bahwa transaksi yang dijalankan oleh dana syariah sebagai platform *crowdfunding* banyak memberikan dampak positif khususnya bagi masyarakat yang memanfaatkan layanan jasa tersebut, tidak ada kasus yang menunjukkan bahwa dana syariah melakukan penyimpangan seperti misalnya penipuan atau bunga mencekik seperti yang dilakukan oleh penyelenggara yang kebanyakan telah di blacklist oleh ojk karena belum terdaftar secara resmi sehingga belum pernah menjalankan serangkaian aturan OJK sebagai langkah untuk menghindari kerusakan atau keburukan yang mungkin saja terjadi. Kemudian merujuk pada batasan-batasan *mashlahah* itu sendiri bahwa *mashlahah* itu termasuk bagian dari maqashid syariah yang memelihara lima tujuan *syara'* yaitu memelihara Agama, jiwa, akal, harta dan keturunan.

Terkait tentang memelihara agama adalah bahwa dana syariah menjalankan bisnisnya dengan visi untuk mengajak masyarakat untuk melaksanakan kegiatan ekonomi agar sesuai dengan syariat islam yang hubungannya dengan pelaksanaan sistem yang juga dilakukan sesuai akad-akad yang diatur dalam ekonomi syariah menunjukkan bahwa dana syariah berusaha untuk memelihara apa yang telah menjadi aturan dalam agama islam, memelihara jiwa agar senantiasa berikhtiar dalam menjalankan bisnisnya sesuai dengan syariat dan menjauhi larangan yang menentang prinsip syariah itu sendiri seperti riba, gharar dan maysir. Dana syariah diawasi

---

<sup>13</sup> Ahmad Qorib and others, 'Penerapan Masalah Mursalah Dalam Ekonomi Islam', *Analytica Islamica*, 5 (2016), 55-80.

langsung oleh pihak depan pengawas syariah dalam struktur organisasi yang melibatkan berbagai tenaga kerja untuk menjadikan kerja kerasnya mewujudkan visi misi dana syariah untuk menjadi pusat dan wadah setiap kegiatan ekonomi syariah sehingga dapat memperoleh rezeki yang halal dan barokah agar dapat mencapai kesejahteraan dunia dan akhirat seperti tujuan ekonomi syariah itu sendiri.<sup>14</sup>

#### IV. SIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dalam pembahasan diatas , maka dalam beberapa poin sebagai berikut :

1. kemaslahatan itu sejalan dengan kehendak syara dan jenis kemaslahatan yang didukung nash secara umum dan bisa dilihat bahwa sistem *crowdfunding* yang dijalankan oleh dana syariah merupakan suatu kegiatan yang dilakukan secara transparan yang tidak hanya mengejar duniawi dalam hal ini adalah keuntungan semata namun sesuai berdasarkan prinsip islam yang menghindari adanya praktek riba, maysir dan gharar didalam transaksinya dibuktikan pada platform dana syariah elah terdaftar di OJK dan menandakan bahwa dana syariah telah mengikuti seluruh aturan yang telah ditetapkan oleh OJK sebagai bentuk jaminan keamanan dan juga peraturan yang telah ditetapkan oleh DSN-MUI yang termasuk didalamnya yaitu menghindari adanya praktek riba, maysir dan gharar.
2. Kemaslahatan itu menyangkut kepentingan orang banyak, bukan kepentingan pribadi atau kelompok kecil tertentu.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Hiyanti, Hida, Lucky Nugroho, Citra Sukmadilaga, and Tettet Fitrianti, 'Sharia Fintech (Financial Technology) Opportunities and Challenges in Indonesia', *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 5.3 (2020), 326–33
- Mukhtar, Damanhuri Fajril, and Yuliasuti Rahayu, 'Analisis Pendanaan Modal Umkm Melalui FinFajril Mukhtar, D., & Rahayu, Y. (2018). Analisis Pendanaan Modal Umkm Melalui Financial Technology Peer To Peer Lending (P2P).Ancial Technology Peer To Peer Lending (P2P)', *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8.5 (2019)

---

<sup>14</sup> Yoyok Prasetyo and Neneng Fatimah, 'Review of Dsn-Mui Fatwa No. 177 / Dsn-Mui / Ii / 2018 Against the Practice of Paying Products on Credit Using the Shopee Paylater Payment Feature on the Shopee Application', *Al-Muamalat: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9.1 (2022), 7–13 <<https://doi.org/10.15575/am.v9i1.14617>>.



127252%0Ahttp://dx.doi.o>

Susilo, A, and I Isbandiyah, 'Peran Guru Sejarah Dalam Pembentukan Pendidikan Karakter Anak Era Globalisasi', *Indonesian Journal of Social Science Education (IJSSE)*, 1.2 (2019), 171–80

Yaqin, Ainul, 'Konsep Dan Legalitasnya Perspektif Hukum Islam', *Mahkamah: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 4.40 (2019)